

PENGENDALIAN INTERN - TIM PENYUSUN - TIM PENILAI

2024

KPTS NOMOR 3 TAHUN 2024, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024. Keputusan ini diambil untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
 - Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017 jo UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 9 Tahun 2020, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, Perpres Nomor 45 Tahun 2013, PMK Nomor 177/PMK.05/2015 jo PMK Nomor 222/PMK.05/2016 , PMK Nomor 17/PMK.09/2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 124/Kpts/KPU/2016, PP Nomor 60 Tahun 2008, Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2440/KU.03.2-SD/02/2022, urat Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Ketua Tim Penilai tingkat UAPP LKPP Nomor S-205/PB.1/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Menetapkan Tim Penyusun PIPK bertugas membantu manajemen dalam penerapan PIPK, melakukan identifikasi risiko dan pengendalian, memastikan akurasi data, menyusun matriks risiko, hingga menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris KPU. Sementara itu, Tim Penilai PIPK bertugas melaksanakan penilaian pengendalian intern baik pada tingkat entitas maupun transaksi, menyusun laporan hasil penilaian, serta melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2024
 - Lampiran 2 halaman